



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 2 Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Email : dpm-ptsp@kalbarprov.go.id, Website: <http://dpm-ptsp.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos 78124

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR: 500.16.7.4/03/IPM/DPMPPTS-A

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

SMK DARUL ULUM KABUPATEN KUBU RAYA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan atas nama Ketua Yayasan Darul Ulum, Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua RT 20 / RW 01, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya tanggal 18 Oktober 2023 perihal permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 400.3.1/1008/JAFUNG BIDANG PSMK Tanggal 9 Juni 2024 Hal : Pertimbangan Teknis untuk Permohonan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan Masyarakat, menyatakan bahwa Izin Pembukaan Pendidikan Menengah atas SMKS Darul Ulum dengan Konsentrasi Keahlian Asisten Keperawatan dan Caregiver dapat disetujui;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 79), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 90);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada:

Nama Sekolah : SMK Darul Ulum

Alamat : Jl. Soeharto RT. 20/RW 01 Desa Kuala
Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten
Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat,
Penyelenggara : Yayasan Darul Ulum
NIB : 9120212233305
NPWP : 02.373.497.3-701.000
Nomor Telp/HP : 085346027926

- KEDUA : Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
 4. Mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. Meningkatkan kemampuannya agar terakreditasi;
 6. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini akan ditinjau kembali apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 10 Juni 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Hendra, S.Sos
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680925 198908 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar di Pontianak;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya